



## PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt. G/2017/PA Pare.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan Nasi Kuning, tempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad (Lorong Dolog), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad (Lorong Dolog), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 19 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0213/Pdt.G/2017/PA Pare., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Mei 2012, Penggugat Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-18/Kua.21.16.02/Pw.00/4/2017, tertanggal 27 April 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan H. Puang Cara Parepare selama kurang lebih 2 tahun lamanya, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan H. A. Muh. Arsyad Parepare selama kurang lebih 2 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama :
  - a. Anak 1 umur 19 tahun
  - b. Anak 2 umur 11 tahunAnak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan

nggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Agustus 2014.
- b. Tergugat malas bekerja.
- c. Tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
- d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.

Bahwa pada bulan Juni 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karna Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai- sampai charger handhpone anak di lempar, tiga hari setelah kejadian

n  
6.

Tergugat membeli tiket kapal air tanpa sepengetahuan pulang ke rumah memberitahu Penggugat ingin per untuk mencari pekerjaan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Orang tua Penggugat dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar sehingga Penggugat merasa tidak betah dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang.

7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan nomor : 000-208/Wt.Srg, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah mendukung Penggugat untuk terjadinya perceraian.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare **ca** majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang tela h

3.

Berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0213/Pdt.G/2017/PA.Pare



melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan

Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media Radio Suara Mesra Parepare, secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0213/Pdt.G/2017/PA Pare, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Nomor: B-18/Kua.21.16.02/Pw.00/42017, tertanggal 27 April 2017;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan\

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini:

1. **Saksi 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, bertempat kediaman di Jalan H.A.M. Arsyad Gang Dolong No. 7, RT.001, RW.001, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Juni 2016;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0213/Pdt.G/2017/PA.Pare

□ Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia akan tetapi nanti sampai di sana baru Tergugat menelpon kepada saksi kalau Tergugat ada di Malaysia; **a**

□ Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana sekarang Tergugat berada;

□ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

**Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat kediaman di Jalan Petta Oddo No. 46, RT.003

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0213/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya

2.

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan.
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Juni 2016;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia akan tetapi nanti sampai di sana baru Tergugat menelpon kepada saksi kalau Tergugat ada di malaysia;
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana sekarang Tergugat berada;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal

Hal. 5 dan 12 hal. Put. No.0213/Pdt.G/2017/PA.Pare



yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggug sebagai mana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan kar yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan jaminan nafkah, Tergugat malas kerja dan tidak nyai pekerjaan tetap. Terjadi perselisihan yang jelas yang mengakibatkan antara Penggugat dan at sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2016 dan Tergugat sudah tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Peng dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidai tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azaslex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, selain itu kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa antar



a  
**Direkt** sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima **nesia**  
**putusan** sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian

dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan  
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan  
dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan,  
maka majelis hakim menemukan fakta bahwa :

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang  
sah;

Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak  
harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk  
dirukunkan lagi;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat  
tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan Tergugat sudah tidak  
diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar  
bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil. Bahwa  
selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap  
dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat patut diduga telah pecah, oleh karenanya  
Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan  
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  
Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan  
ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita  
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan  
bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 3 Kompilasi  
Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk  
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sudah  
tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya  
mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan  
maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak,  
ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0213/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direkt  
putusan.**

bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *."suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0213/Pdt.G/2017/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direkt putusan.

kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tamrin bin Bodorai** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusanyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **05 Oktober 2017** **Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1439 Hijriyah.**, Oleh **Dra. Fatma Abujahja**, sebagai Ketua Majelis, **Salmirati**, dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0213/Pdt.G/2017/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt  
putusan.**

Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut  
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Salmirati, S.H., M.H.**

**Dra. Fatma Abujahja**

ttd.

**Khoerunnisa, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Sitti Sania, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp '255.000,00
3.	Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp346.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)